



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 289/Pdt.P/2018/PN. Medan.

DEMI KEADILAN

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**DODY ATMAJA SARAGIH**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat dan tanggal lahir, Banda Aceh, 16 Juli 1982, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Rawa Sembilang No.73 B, Tegal Sari Mandala III-Medan, Untuk selanjutnya disebut sebagai

-----  
**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat – surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan – keterangan Permohonan dipersidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Mei 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Mei 2018 dibawah Reg.No. 289/Pdt.P/2018/PN.Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa anak saya dilahirkan di Banda Aceh pada tanggal 02 Maret 2013, anak Perempuan dari DODY ATMAJA SARAGIH dan MARDIAH ULFAH. Sebagaimana bukti Akte Lahir No.1171-LU-24042013-0006 Tertanggal 25 Juni 2013 dari Dinas Kependudukan/ Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banda Aceh (Fotocopy terlampir) ;
- Bahwa didalam akta kelahiran anak pemohon tertulis nama JIHAN CHAIRUNNISA lahir di Banda Aceh pada tanggal 02 MARET 2013 yang sesuai dengan kutipan akte kelahiran No.No.1171-LU-24042013-0006 Tertanggal 25 Juni 2013 dari Dinas Kependudukan/ Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banda Aceh. Yang Ingin kami mohon untuk di ubah menjadi JIHAN CHAIRUNNISA Br.SARAGIH ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk tertib administrasi, maka pemohon ingin memperbaiki / Penambahan Marga ;
- Bahwa untuk memperbaiki Akta Lahir maka secara hukum pemohon membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat Pemohon berdomisili yang menetapkan secara sah atas perbaikan Tanggal lahir di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dan kemudian dicatatkan pada AKTA KELAHIRANnya ;
- Bahwa oleh karena Pemohon di kota Medan maka sesuai dengan peraturan yang berlaku Pemohon harus mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dimohonkan kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberi izin kepada Permohonan untuk mengganti Nama JIHAN CHAIRUNNISA Menjadi JIHAN CHAIRUNNISA Br.SARAGIH sebagaimana bukti pada Akta Lahir No.1171-LU-24042013-0006 Tertanggal 25 Juni 2013 dari Dinas Kependudukan/ Pencatatan Sipil Pemerintah Kot Banda Aceh ;
- Memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan untuk golongan Warga negara Indonesia di Medan seterimanya salinan dari Penetapan ini manakala telah beroleh kekuatan hukum tetap untuk dijalankan, agar membuat catatan perbaikan nama pemohon pada Akte Kelahiran bersangkutan ;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu Pemohon ia sendiri dan menerangkan tetap pada isi permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa photo copy yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, bukti-bukti mana bertanda :

P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 1171011607820001 An. DODY ATMAJA SARAGIH ;

P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga No.1271041606150004, An. DODY ATMAJA SARAGIH yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 25 Januari 2017 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1171-LU-24042013-0006, An. JIHAN CHAIRUNNISA, lahir di Banda Aceh pada tanggal 2 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil, pada tanggal 25 Juni 2013 ;

P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 444/13/V/2012, di Medan pada tanggal 5 Mei 2012, telah tercatat perkawinan antara DODY ATMAJA SARAGIH dan MARDIAH ULFAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Denai ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangan mereka dibawah sumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, yaitu :

## 1. Saksi YUNITA SARI, SP :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama JIHAN CHAIRUNNISA Br.SARAGIH lahir di Banda Aceh pada tanggal 2 Maret 2013 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut diatas telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama JIHAN CHAIRUNNISA Br.SARAGIH;
- Bahwa benar anak Pemohon tersebut telah disahkan dalam perkawinan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama anak Pemohon dari JIHAN CHAIRUNNISA menjadi JIHAN CHAIRUNNISA Br.SARAGIH ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini supaya anak Pemohon nantinya bersekolah supaya dicantumkan marganya yaitu marga Saragih sesuai dengan marga Pemohon, dan orangtua Pemohon menyuruh Pemohon agar nama anak Pemohon harus dicantumkan marganya yaitu Saragih ;

## 2. Saksi DEWI HANDRIANI :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama JIHAN CHAIRUNNISA Br.SARAGIH lahir di Banda Aceh pada tanggal 2 Maret 2013 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut diatas telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama JIHAN CHAIRUNNISA Br.SARAGIH;
- Bahwa benar anak Pemohon tersebut telah disahkan dalam perkawinan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama anak Pemohon dari JIHAN CHAIRUNNISA menjadi JIHAN CHAIRUNNISA Br.SARAGIH ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini supaya anak Pemohon nantinya bersekolah supaya dicantumkan marganya yaitu marga Saragih sesuai dengan marga Pemohon, dan orangtua Pemohon menyuruh Pemohon agar nama anak Pemohon harus dicantumkan marganya yaitu Saragih ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Banda Aceh, anak Pemohon lahir di Banda Aceh pada tanggal 2 Maret 2013, dengan nama JIHAN CHAIRUNNISA ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan saksi yang didengar dimuka persidangan yaitu : 1. Saksi YUNITA SARI, SP dan 2. Saksi DEWI HANDRIANI ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuat Akta Kelahiran dan dari keterangan para saksi yang didengar dipersidangan ternyata ada penambahan nama anak Pemohon dengan keadaan sebenarnya yaitu JIHAN CHAIRUNNISA maka untuk memudahkan dan memastikan identitas Pemohon didalam dokumen maka permohonan mengajukan permohonan untuk menambahkan nama anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri, maka Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi Pemohon untuk menambah nama anak Pemohon dari "JIHAN CHAIRUNNISA" menjadi "JIHAN CHAIRUNNISA Br.SARAGIH", dengan demikian Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal dari perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada pemohonan untuk mengganti nama JIHAN CHAIRUNNISA menjadi JIHAN CHAIRUNNISA Br.SARAGIH, sebagaimana bukti pada Akta Lahir No.1171-LU-24042013-0006 tertanggal 25 Juni 2013 dari Dinas Kependudukan/ Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banda Aceh ;
3. Memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan untuk golongan Warga Negara Indonesia di Medan seterimanya salinan dari Penetapan ini manakala telah beroleh kekuatan hukum tetap untuk dijalankan, agar membuat catatan perbaikan nama Pemohon pada Akte Kelahiran bersangkutan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **21 Mei 2018**, oleh Kami **MASRUL, SH, MH.** Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu dengan dibantu oleh **JONTOR SIHOMBING, SH, MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus tersebut dan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**JONTOR SIHOMBING, SH, MH.**

**MASRUL, SH, MH.**

### **Ongkos-ongkos :**

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Ongkos Panggil ..... Rp. 150.000,-
3. Materai ..... Rp. 6.000,-
4. Redaksi ..... Rp. 5.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sumpah ..... Rp. 20.000,- +

Jumlah ..... Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)